

### PANDUAN PENYELENGGARAAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020 BAGI KONGRES ADVOKAT INDONESIA Bogor, 24 s.d. 26 November 2020

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### **DAFTAR ISI**

HALAMA DAFTAR		1
ı	SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
	1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi	2
	2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	3
	3. Visi dan Misi	3
	4. Profil Hakim Konstitusi	4
	5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II	PANDUAN KEGIATAN	9
	1. Latar Belakang	9
	2. Tujuan Kegiatan	9
	3. Nama Kegiatan	9
	4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
	5. Peserta Kegiatan	11
	6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
	7. Pembiayaan	14

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, ZONA INTEGRITAS, DAN STANDAR PELAYANAN.....

HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI .....

INFORMASI LAINNYA.....

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....

2. Fasilitas Zoom Meeting.....

3. Sarana dan Prasarana Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....

4. Fasilitas Ramah Disabilitas.....

Ш

I۷

٧

15

25

27

27

29

30

33

### I. SEKILAS MAHKAMAH KONSTITUSI

### 1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

### 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
  - 3) Memutus pembubaran partai politik
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

### 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya". Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

### a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM

S3 - Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA

Kepala Biro Kepegawaian MA

• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

### b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan

Universitas Gadjah Mada

S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Karir : • Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi

Sulawesi Selatan

Ketua Ombudsman Makassar

• Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Guru Besar Hukum Pidana Universitas

Hasanuddin

### c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

S2 - Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Universitas Airlangga

S3 – Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Karir : • Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro

• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro

### d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962

Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta (1981)

• S-2 Hukum Tata Negara Program

Pascasarjana Universitas Padjadjaran

Bandung (1995)

• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

(2005)

Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah

Mada

• Kepala Badan Pembinaan Hukum,

Kementerian Hukum dan HAM.

### e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954

Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah

IAIN Syarif Hidayatullah

S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Jakarta

Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Jakarta

• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Hukum dan HAM

### f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Sleman, 15 November 1959

Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia

S2 – Universitas Tarumanegara

S3 – Universitas Jayabaya

Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

### g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953

Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara

S2 – Universitas Sumatera Utara

S3 – Universitas Sumatera Utara

Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka

Belitung

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

### h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas

S2 - Institute of Postgraduate Studies and Research

Universitas Malaya, Malaysia

S3 - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas

Andalas

Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum

Universitas Andalas

• Komisaris Utama PT Semen Padang

### i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964

Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)

S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)

S3 - Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)

Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas

Katolik Indonesia Atma Jaya

### 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

### a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

S2 – Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Padjadjaran

S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi

• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian

Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (Pusat P4TIK).

### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi

Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum

Universitas Jakarta

S2 – Program Pasca Sarjana Hukum

**Bisnis** 

Karir : • Kementerian Hukum dan HAM

Dosen Sekolah Tinggi Litigasi

Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

### II. PANDUAN KEGIATAN

### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan kewenangan tambahan yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dalam pasal 157 (3) yaitu "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Dengan adanya tambahan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai badan peradilan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada tahap akhir.

Salah satu target grup Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2020 adalah organisasi Advokat, yang salah satunya adalah Kongres Advokat Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai seluruh proses penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020.

#### 2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020;
- c. Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait.

#### 3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Bagi Kongres Advokat Indonesia".

### 4. Waktu, Metode dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d Kamis, 24 s.d. 26 November 2020 dengan metode pembelajaran secara *online* (daring), jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
	15.00 – 16.00	Peserta daring sign in ke platform application
	16.00 – 17.00	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.30	Pre Test
	17.30 – 18.30	Ishoma
	18.30 – 19.00	Peserta daring sign in ke platform application
Selasa, 24 November 2020	19.00 – 21.00	<ol> <li>Pembukaan:         <ol> <li>Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>Pembacaan teks Pancasila</li> <li>Mars Mahkamah Konstitusi dan KAI</li> <li>Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li> <li>Sambutan Presiden Kongres Advokat Indonesia</li> <li>Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>Hymne Mahkamah Konstitusi</li> </ol> </li> <li>Pembacaan Doa</li> </ol>
	21.00	Istirahat
KEDUA		
	06.30 - 07.00	Peserta daring sign in ke platform application
	07.00 – 09.00	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
Rabu,	09.00 – 10.00	Coffee Break
	10.00 – 12.00	Sesi II: Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI
	12.00 – 13.00	Ishoma
25 November	12.45 – 13.00	Peserta daring sign in ke platform application
2020	13.00 – 15.00	Sesi III: Tahapan dan Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
	15.00 – 15.30	Sholat Ashar
	15.30 – 17.30	Sesi IV: Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
	17.30 – 19.00	Istirahat

	19.00	Tugas Mandiri
KETIGA		
	07.00 - 07.30	Peserta daring sign in ke platform application
	07.30 – 09.30	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 (8 kelas)
	09.30 – 10.00	Coffee Break
	10.00 – 12.00	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
	12.00 – 13.00	Ishoma
	12.45 – 13.00	Peserta daring sign in ke platform application
Kamis, 26 November 2020	13.00 – 15.00	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 (8 kelas)
	15.00 – 15.30	Sholat Ashar
	15.30 – 16.00	Evaluasi dan Post Test
	16.00 – 18.00	Penutupan:  1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi dan KAI 3. Penyampaian kesan dan pesan peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Doa

### 5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 400 orang yang berasal dari pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia dengan mekanisme penyelenggaraan secara *online*/daring di kediaman/kantor masing-masing melalui platform aplikasi daring.

### 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada

kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Bagi Kongres Advokat Indonesia:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	<ul> <li>a. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 <ol> <li>Sistem Pemerintahan</li> <li>Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Sistem Check and Balances)</li> <li>Otonomi Daerah</li> <li>Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi</li> <li>Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar</li> <li>Perkembangan Gagasan, Model, dan Praktik Constitutional Review</li> <li>Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar</li> <li>Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar</li> <li>Memutus Pembubaran Partai Politik</li> <li>Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.</li> <li>Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.</li> <li>Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.</li> </ol> </li> </ul>	2 x 60 menit
2.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020	<ul> <li>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.</li> <li>b. Para Pihak dan Objek Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.</li> <li>c. Ketentuan Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Pihak Lainnya.</li> <li>d. Mekanisme Pemeriksaan Perkara <ol> <li>Pemeriksaan Pendahuluan</li> <li>Pemeriksaan Persidangan</li> <li>Putusan Sela</li> <li>Alat Bukti Tertulis dan Saksi</li> <li>Pengambilan putusan</li> <li>Amar Putusan</li> <li>Tindaklanjut Putusan</li> </ol> </li> <li>g. Tindaklanjut Putusan</li> </ul>	2 x 60 menit
3.	Tahapan dan Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara Tahun 2020	<ul> <li>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Tahun 2020.</li> <li>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan secara online</li> <li>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak</li> </ul>	2 x 60 menit

		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang f. Persidangan Jarak Jauh g. Pengucapan Putusan dan tindak lanjut Pasca Putusan	
6.	Teknik dan Diskusi Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Teknik penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Diskusi	2 x 60 menit
7.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Peserta melakukan praktik menyusun Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	2 x 60 menit
8.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	<ul><li>a. Pengenalan konten Website Mahkamah Konstitusi</li><li>b. Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>)</li><li>c. Tata cara pengajuan permohonan <i>online</i></li></ul>	2 x 60 menit
9.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020	Peserta melakukan presentasi hasil penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	2 x 60 menit

### **Proses Pembelajaran**

### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar, salah satunya melalui penjelasan teknis.

### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktikkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, studi kasus, *sharing*, dll.

### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

### 7. Pembiayaan

- a. Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- b. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- c. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

### III. TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

- 1. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
- 2. Peserta wajib mengunduh aplikasi Zoom Meeting sebelum kegiatan dimulai.
- 3. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting:* 
  - a. Buka aplikasi Zoom Meeting
  - b. Klik tombol Join a Meeting
  - c. Masukkan Meeting ID
  - d. Masukkan nama sesuai format (Nomor Registrasi\_Nama Peserta\_Asal Daerah)
  - e. Klik Join
  - f. Masukkan Password Meeting
- 4. Peserta sudah dapat bergabung di akses *zoom* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
- 5. Peserta **wajib** menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
- 6. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
- 7. Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*). Peserta juga dapat bertanya melalui chat di aplikasi *Zoom Cloud Meeting*.
- 8. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan memakai kaos).

### 2. Sistem Informasi Peserta

### a. Fungsi Sistem Informasi Peserta

- 1. Daftar hadir (absensi) peserta dalam bentuk digital
- 2. Pre Test dan Post Test secara online
- 3. Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (dibagian akhir kegitan) secara online
- 4. Pedoman kegiatan (Booklet) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk file

### b. Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Peserta

1. Akses laman *pusdik.mkri.id.* Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Peserta.



2. Login menggunakan Username dan Password yang telah diberikan oleh panitia.



_	Pusdik MKRI
Jser Name	
Password	
	Login

3. Pada halaman profil peserta, klik menu Absensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.





4. Klik *TTD* dibagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.





5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.




6. Klik menu Kuesioner untuk mengisi Pre Test, Post Test, dan Evaluasi Kegiatan.



7. Pada halaman *Pre Test* dan *Post Test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre Test* dan *Post Test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* maksimal 20 menit.




8. Setelah mengisi Pre Test dan Post Test, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



9. Mengisi evaluasi kegiatan



10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh pedoman kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi saat ini diusulkan menjadi salah satu dari 3 (tiga) unit kerja sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media Offline:
  - 1. Meja pengaduan
  - 2. Pohon saran
  - 3. Kotak daran dan pengaduan
- Media Online (pusdik.mkri.id)
  - 1. Pengaduan masyarakat
  - 2. Benturan kepentingan
  - 3. Gratifikasi
  - 4. Whistle Blowing System
  - 5. Saran/masukan


### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:





### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
- Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
- 4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
- Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
- 2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
- 3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
- Membawa gawai dengan sistem operasi android/ios/ windows phone;
- 5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
- Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

### A. Persiapan:

- Kalender Pendidikan;
- Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:
- Kurikulum Pendidikan:
- Jadwal Kegiatan;
- Panduan Kegiatan;
- Daftar Peserta Pendidikan;
- Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

### B. Pelaksanaan Pendidikan:

- Registrasi Peserta;
- Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode cermah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
- 3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

### C. Pelaporan:

Sertifikat;

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:


- Memenuhi target minimum kehadiran;
- Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
- Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

## Jangka Pe

### Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masingmasing kegiatan Pendidikan.





- Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
- Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan
   Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



2

## Sarana dan Prasarana/Fasilitas

- Ruangan dilengkapi dengan air conditioner (AC) dan akses internet;
- Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
- Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, flip chart, sound system, proyektor, LCD);
- Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - Dokumentasi kegiatan dalam bentuk link google drive;
  - Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
- Ruang Makan:
- Ruang Penunjang: mushola dan toilet;

- Posko kesehatan:
- Sarana parkir kendaraan;
- Akomodasi dan konsumsi;
- Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, lift khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
- Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam:
- Pojok digital;
- Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).



- SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
- SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

3

## Pengawasan Internal

- Dilakukan oleh atasan langsung;
- Dilakukan pemantauan dan monitoring;
- Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).



Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

- Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Narasumber;
- Mancadava:
- 4. Panitia dari instansi/organisasi;
- Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

### Jaminan Pelayanan



- Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
- 2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
- Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
- Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



### Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

- Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
- Tersedia posko kesehatan;
- Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
- Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### Evaluasi Kinerja Pelaksana

- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu:
- Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan



## Waktu Pelayanan

- Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB):
- Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB -13.00 WIB);
- ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





5

### IV. HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

### **Hymne Mahkamah Konstitusi**

Syair : Taufiq Ismail Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci Di Mahkamah Konstitusi Wahai Tuhan Kami Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami Selalu bimbingan Mu Menegakkan Hukum dan Keadilan

> Menjaga dan Mentaati Konstitusi..... Untuk Bangsa Indonesia

> > ---Music---

Dalam menunaikan tugas suci Di Mahkamah Konstitusi Wahai Tuhan Kami Pencipta Agung Hukum dan keadilan

Karuniai kami Selalu bimbingan Mu Menegakkan Hukum dan Keadilan

> Menjaga dan Mentaati Konstitusi..... Untuk Bangsa Indonesia

### Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama Menjaga Konstitusi Negara Dengan Sebaik baiknya Marilah kita Bersama Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa Konstitusi Supremasi Hukum Memancarkan Keadilan Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama Menjaga Konstitusi Negara Dengan Sebaik baiknya Marilah kita Bersama Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa Konstitusi Supremasi Hukum Memancarkan Keadilan Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

### V. INFORMASI LAINNYA

### 1. Profil Pejabat Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 18 (delapan belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



### Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



### Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: 085157929660

### 2. Fasilitas Zoom Meeting

a. Sambutan dan Arahan YM Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis



b. Narasumber memberikan materi pembelajaran



c. Peserta mengikuti materi Praktik dan Evaluasi (8 kelas)



### 3. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

#### b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

### c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang.

Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

### d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

### e. Grha Konstitusi 6



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

#### f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla





Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free* wifi. Adapun pemanfaatan fasilitas wifi dengan menggunakan username dan password sebagai berikut:

- 1. *Username*: **pusdiklat\_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
- 2. *Username*: **gk3\_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
- 3. *Username*: **MKTAMU**, *password*: **tamumkri**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

#### h. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

- 1. Parkir Khusus Disabilitas
- 2. Elevator (Lift)
- 3. Kamar Khusus Disabilitas
- 4. dan Akses Jalur Khusus Disabilitas